



**KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR 07**

**TAHUN 2006**

**PERATURAN BUPATI CIANJUR**

**NOMOR 07 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**IURAN TETAP DAN IURAN PRODUKSI  
PERTAMBANGAN UMUM**

**BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa tatacara usaha pertambangan umum di wilayah Kabupaten Cianjur, telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tanggal 3 Januari 2005 Nomor 01 Seri C;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pertambangan umum diwajibkan membayar iuran tetap dan iuran produksi;
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b, perlu mengatur tatacara pembayaran iuran tetap dan iuran produksi dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tahun 1950 Nomor 43);
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ( Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831 );
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3170);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2555.K/201/M.PE/1993 tentang Pelaksanaan Inspeksi Tambang bidang Pertambangan Umum;
10. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pertambangan Umum;
11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 1452.K/ 10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di bidang Inventarisasi Sumberdaya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi dan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah;
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di bidang Pertambangan Umum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pertambangan Umum;
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pertambangan Umum.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IURAN TETAP DAN IURAN PRODUKSI PERTAMBANGAN UMUM

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Umum.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Umum.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cianjur.
7. Iuran Tetap adalah iuran pemanfaatan lahan atas areal penambangan yang terdiri dari Iuran Tetap Eksplorasi dan Iuran Tetap Eksploitasi.
8. Iuran Produksi adalah iuran pertambangan atas produksi bahan tambang Golongan A dan B, termasuk pertambangan rakyat.
9. Pertambangan adalah kegiatan yang berhubungan dengan penyelidikan, pemanfaatan dan konservasi bahan tambang serta reklamasi lahan pasca tambang.
10. Bahan Tambang adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam selain minyak bumi dan gas alam, energi, panas bumi dan air bawah tanah.

## BAB II

### OBJEK DAN SUBJEK

#### Pasal 2

- (1) Objek iuran tetap adalah luas wilayah penambangan yang ditetapkan dalam Ijin.
- (2) Subjek iuran tetap adalah pemegang Kuasa Pertambangan, PKP2B, Kontrak Karya, SIPD, SIPR.
- (3) Objek iuran produksi adalah iuran pertambangan atas produksi bahan tambang Golongan A dan B, termasuk pertambangan rakyat.
- (4) Subjek Iuran Produksi adalah setiap pemegang ijin usaha pertambangan. Golongan A dan B.

## BAB III

### KEWENANGAN

#### Pasal 3

Dalam penetapan iuran tetap dan iuran produksi, Dinas berwenang :

- a. Mencatat, menghitung dan menetapkan besarnya produksi pada setiap bulan;
- b. Menetapkan besarnya iuran tetap;
- c. Melakukan penagihan dan penerimaan iuran tetap pertambangan bahan tambang Golongan C;
- d. Menyetorkan hasil penerimaan iuran tetap ke Kas Daerah;
- e. Memerintahkan kepada pemegang Kuasa Pertambangan, PKP2B dan Kontrak Karya untuk menyetorkan iuran tetap dan iuran produksi ke Kas Negara dan mengawasi pelaksanaannya;

- f. Melakukan penghitungan dan penetapan ulang dalam hal terdapat nilai kurang atau lebih dalam penghitungan dan penetapan produksi.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENCATATAN, PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PRODUKSI

##### Pasal 4

- (1) Pencatatan produksi dilakukan berdasarkan hasil produksi harian, mingguan atau bulanan pada mulut tambang atau pada lokasi pengolahan/pemurnian.
- (2) Penghitungan produksi berdasarkan hasil pencatatan produksi dengan memperhatikan jam kerja alat penambangan serta kapasitas alat penambangan dan blasting ratio atau parameter lain sesuai ketentuan.
- (3) Hasil penghitungan produksi setiap bulannya ditetapkan sebagai dasar dalam pembayaran iuran produksi.

##### Pasal 5

Penetapan iuran produksi dilakukan dengan rumus Iuran Produksi = Jumlah Produksi dalam ton/gram x ( harga Jual x prosentase tarif ).

#### BAB V

#### BESARNYA TARIF IURAN TETAP DAN IURAN PRODUKSI

##### Pasal 6

- (1) Besarnya tarif iuran tetap untuk bahan tambang golongan C ditetapkan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Eksplorasi :		
	a. Bahan tambang untuk industri		
	- sampai dengan 5 Ha	Per Ha/tahun	100.000,00
	- 6 sampai dengan 25 Ha	Per Ha/tahun	90.000,00
	- > 25 Ha	Per Ha/tahun	80.000,00
	b. Bahan tambang untuk konstruksi :		
	- sampai dengan 5 Ha	Per Ha/tahun	70.000,00
	- 6 sampai dengan 25 Ha	Per Ha/tahun	60.000,00
	- > 25 Ha	Per Ha/tahun	50.000,00
2.	Eksplorasi :		
	a. Bahan tambang untuk industri :		
	- sampai dengan 5 Ha	Per Ha/tahun	100.000,00
	- 6 sampai dengan 25 Ha	Per Ha/tahun	90.000,00
	- > 25 Ha	Per Ha/tahun	80.000,00

1	2	3	4
	b. Bahan tambang untuk konstruksi : - sampai dengan 5 Ha - 6 sampai dengan 25 Ha - > 25 Ha	Per Ha/tahun Per Ha/tahun Per Ha/tahun	70.000,00 60.000,00 50.000,00

- (2) Besarnya tarif iuran tetap untuk bahan tambang Golongan A dan B berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003.
- (3) Besarnya tarif iuran produksi untuk bahan tambang Golongan A dan B berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan iuran tetap dan iuran produksi usaha pertambangan umum dilakukan oleh Dinas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 8 Mei 2006

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

1	2	3	4
	b. Bahan tambang untuk konstruksi : - sampai dengan 5 Ha - 6 sampai dengan 25 Ha - > 25 Ha	Per Ha/tahun Per Ha/tahun Per Ha/tahun	70.000,00 60.000,00 50.000,00

- (2) Besarnya tarif iuran tetap untuk bahan tambang Golongan A dan B berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003.
- (3) Besarnya tarif iuran produksi untuk bahan tambang Golongan A dan B berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan iuran tetap dan iuran produksi usaha pertambangan umum dilakukan oleh Dinas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 8 Mei 2006

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**